



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUSTI NGURAH RAI TELPUN 21197
SEMARAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 112 TAHUN 2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLUNGKUNG ,

Membaca : a. Surat Permohonan Panitia Pendirian Sekolah TK Kumara Jaya Sakti Desa Pakraman Sakti Kecamatan Nusa Penida Tentang permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kumara Jaya Sakti Desa Pakraman Sakti Kecamatan Nusa Penida ;

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak di Desa Pakraman Sakti Kecamatan Nusa Penida.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

5. Keputusan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak.
 - b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1994 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Kepada :

Nama : **TK KUMARA JAYA SAKTI**
Alamat : **DESA PAKRAMAN SAKTI
KECAMATAN NUSA PENIDA**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional diatas, maka pemberian ijin tersebut pada dictum " Pertama " akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Semarapura
Pada Tanggal : 10 Oktober 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klungkung



INENGAH WIJANA, SH.MH

Pembina Utama Muda

NIP. 600006086

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Klungkung di Semarapura (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar ;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nusa Penida ;
4. Arsip